



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Sultan Alam Bagagarsyah Telp. (0752) 71201 – 71301 Fax. 71201  
BATUSANGKAR 27281

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 24      TAHUN 2024      SERI -      NOMOR -

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 24 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyebutkan bahwa Sekretaris Daerah mengundang Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan DPRD serta mewujudkan tata tertib, efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pengadministrasian tata naskah dinas khusus pengundangan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah.

DIUNDANGKAN DALAM BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR

NOMOR 24      TAHUN 2024  
SERI -  
TANGGAL 8 JULI 2024





BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 24 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan ...

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Datar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Datar Tahun 2021 Nomor 29);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 yang selanjutnya disingkat RKPD Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Prioritas ...

7. Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disebut PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja Perangkat Daerah.

#### Pasal 2

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman :
  - a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah; dan
  - b. penyusunan rancangan KUA dan PPAS.

#### Pasal 3

Rancangan KUA dan PPAS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b disampaikan Bupati kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah.

#### Pasal 4

- (1) RKPD Tahun 2025 disusun dengan sistematika terdiri atas:
  - a. bab I memuat pendahuluan;
  - b. bab II memuat gambaran umum kondisi daerah;
  - c. bab III memuat kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah;
  - d. bab IV memuat sasaran dan prioritas pembangunan daerah;
  - e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan daerah;
  - f. bab VI memuat kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
  - g. bab VII memuat penutup.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 5

- (1) Bupati melalui Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD Tahun 2025;
  - b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2025; dan
  - c. pengendalian ...

- c. pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyusun laporan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2025 setiap triwulan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh kepala badan perencanaan pembangunan daerah kepada Bupati.

Pasal 7

- (1) RKPD Tahun 2025 dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah.
- (2) Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 8 Juli 2024

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 8 Juli 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2024 NOMOR 24



## BAB VII PENUTUP

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya serta prakiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dan memperhatikan rencana program, sasaran, dan pagu indikatif yang disusun dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 dimaksudkan sebagai acuan bagi Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyusun Rancangan APBD yang dijabarkan ke dalam Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2025. Selanjutnya RKPD ini akan menjadi ukuran kinerja bagi Pemerintah Kabupaten Tanah Datar khususnya Perangkat Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah yang dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2025.

Dengan disusunnya dokumen RKPD Kabupaten Tanah Datar tahun 2025 ini diharapkan pelaksanaan proses pembangunan di Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 akan lebih terarah, menyeluruh, berkesinambungan, berkelanjutan dan tepat sasaran. Sebagaimana dijelaskan di atas, bahwa peran RKPD Kabupaten Tanah Datar Tahun 2025 sangat penting dan strategis, sehingga perlu disusun kaidah- kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Pemerintah dan segenap stakeholder pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program-program yang dimuat dalam RKPD Tahun 2025 dengan sebaik-baiknya dengan mengedepankan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan;
2. Perangkat Daerah wajib menyusun rencana kerja dengan mengacu RKPD Tahun 2025 sebagai upaya sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program dan kegiatan;
3. Dalam upaya menjamin penyelenggaraan RKPD dengan efisien dan efektif serta terwujudnya sinkronisasi dan sinergitas penjabaran RKPD kedalam Renja Perangkat Daerah dan KUA Tahun 2025, Bappeda Litbang Kabupaten Tanah Datar dapat melakukan analisis dan pemantauan proses dimaksud.

BUPATI TANAH DATAR,

ttd

EKA PUTRA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,  
TANDIA SARI, SH, M. Si  
NIP. 19770915 200003 2 001

